

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya permainan sepak bola merupakan permainan kelompok yang menggunakan bola sepak. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput oleh dua tim yang saling berhadapan, kedua regu ini terdiri dari masing-masing sebelas pemain. Sepak bola menurut Muhajir adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola oleh lawan.

Ada pun karakteristik yang menjadi ciri khas permainan ini adalah memainkan bola dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kecuali lengan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sepak bola adalah permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama dua kali empat puluh lima menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan.<sup>1</sup>

Sepak bola merupakan olahraga terpopuler di dunia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) pada tahun 2001 menyatakan bahwa sepak bola adalah olahraga paling populer.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/sepak%20bola> I, diakses pada Rabu, 14 Agustus 2019, Pukul 20:12 Wib.

Survei ini menunjukkan bahwa lebih dari 240 juta orang memainkan olahraga sepak bola di lebih dari 200 negara dan hampir setiap bagian dari dunia.<sup>2</sup> Terbukti dari kalangan muda, tua, bahkan baik laki-laki maupun perempuan sangat menggemari olahraga ini terbukti dengan munculnya berbagai kompetisi dari usia dini hingga kompetisi level internasional, orang-orang ingin menjadi bagian dari kompetisi tersebut, yaitu Piala Dunia (*World Cup*).

Para ahli belum mengetahui kapan pertama kali permainan ini muncul dengan pasti, namun diperkirakan sepak bola muncul jauh sebelum tahun Masehi.<sup>3</sup> Sejarah mencatat permainan sepak bola dimulai di Tiongkok dari abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi.<sup>4</sup> Sejarah lahirnya sepak bola modern pertama kali dimainkan di Inggris pada Tahun 1863.<sup>5</sup>

Era sepak bola modern di Inggris ini ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi sepak bola melalui pertemuan 11 wakil dari perkumpulan sepak bola yang ada di *Football Association Freemason's Tavern* (London- Inggris). Dalam pertemuan ini ditetapkan peraturan tunggal permainan sepak bola. Kemudian, peraturan tersebut diikuti oleh asosiasi sepak bola Wales, Skotlandia, dan Irlandia. Selanjutnya, keempat asosiasi tersebut akan membentuk *International*

---

<sup>2</sup> Rokhmat Taufiq Hidayat, “Analisis Terhadap Laporan Keuangan Klub Sepak Bola”, Tesis, Perpustakaan Universitas Indonesia, hlm. 1.

<sup>3</sup> Eddy Elison. *PSSI Alat Perjuangan Bangsa*, Mullya Angkasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup> Dapunta Indonesia, *Sejarah Permainan Sepak Bola*, <https://olahraga.pro/sejarah-sepak-bola-dunia-dan-indonesia/>, diakses pada Senin 19 Agustus 2019, Pukul 19.22 Wib.

<sup>5</sup> Eddy Elison, *op.cit*, hlm. 10

*Football Association Board* (IFAB) untuk dapat mengkoordinasi peraturan sepak bola dunia.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan sepak bola dunia, maka didirikanlah *Federation International de Football Association* (FIFA) di Paris, Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Sebuah pertemuan yang digagas oleh dua tokoh sepak bola yaitu Henry Delaunay dan Jules Rimet tersebut dihadiri oleh 7 negara yaitu Denmark, Spanyol, Swedia, Swiss, Belgia dan Belanda.<sup>7</sup>

Sejarah sepak bola Indonesia tentunya tidak lepas dari peran bangsa lain yang sudah melakukan penjajahan atau perdagangan di wilayah Indonesia. Cina merupakan salah satu negara yang telah memperkenalkan permainan sepak bola di Indonesia.<sup>8</sup> Sudah tercatat bahwa pada tahun 1915, telah terdapat banyak klub atau perkumpulan sepak bola yang berdiri dan didirikan oleh warga Tionghoa yaitu *Tiong Hoa Un Tong Hwee*, bahkan di Tahun 1920 terdapat klub seperti *Union Makes Strength* (UMS) Jakarta dan Surabaya yang telah menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda (nama Indonesia tempo dulu). Kehebatan Indonesia pada masa itu ternyata pernah ikut dalam kancah Piala Dunia Tahun 1938.<sup>9</sup>

Seiring berjalannya waktu, dengan munculnya berbagai perkumpulan sepak bola, dibutuhkan wadah untuk menaungi kompetisi dan klub sepak bola yang ada

---

<sup>6</sup> Dapunta Indonesia, *loc.cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

di Indonesia. Kemudian pada 19 April 1930 di Yogyakarta, 7 klub perserikatan (*Bond*) yaitu *Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ)*, *Soerabhaiasche Indonesische Voetbal Bond (SIVB)*, Persatuan Sepak bola Mataram (PSM), *Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond (BIVB)*, *Madioensche Voetbal Bond (MVB)*, *Vortenlandsche Voetbal Bond (VVB)* dan *Indonesische Voetbal Bond Magelang (MIVB)* berkumpul untuk membentuk induk organisasi sepak bola seluruh Indonesia yang kemudian disepakati dengan nama PSSI (Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia).<sup>10</sup> PSSI saat ini dikenal dengan nama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Hingga saat ini Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) merupakan induk organisasi tertinggi olahraga sepak bola di seluruh Indonesia.

Saat ini olahraga menjadi aspek penting dalam hidup yang beriringan dengan aspek lain seperti pendidikan, sosial, budaya, politik, dan hukum.<sup>11</sup> Mengingat pentingnya olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, maka wajar apabila suatu negara sebagai penganut *welfare state* (negara kesejahteraan) turut serta mengatur aspek-aspek tersebut.<sup>12</sup>

Mengenai tata kelola sepak bola di Indonesia, selain dari Statuta FIFA, ada payung hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

---

<sup>10</sup> Hendry Ch Bangun, *Wajah Bangsa Dalam Olahraga*, Intimedia Ciptanusantara, Jakarta, 2007, hlm. 98.

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Bagus Sucitra, dkk, 2013, *Kajian Hukum Keolahragaan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Kemenpora RI, Jakarta, hlm.16

<sup>12</sup> Husnia Aminata, 2017, Yogyakarta , FH UGM, 2017, *Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Pejabat Struktural Dan Pejabat Publik Sebagai Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)*, Tesis, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, hlm. 1.

keolahragaan di Indonesia, yaitu UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) dan aturan teknis berupa PP No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) merupakan harmoni dari keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain adalah pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antar subsistem perlu diatur sedemikian rupa guna mencapai tujuan keolahragaan nasional.<sup>13</sup>

Undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, UU Nomor 3 Tahun 2005 ini merupakan payung hukum dan dasar

---

<sup>13</sup> Tri Rustiadi, 2013, *Modal Sosial Masyarakat KONI: Kajian Pelaksanaan Pasal 40 Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional Jawa Tengah*, Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia Vol 3. No 2.

pijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembinaan olahraga di Indonesia.<sup>14</sup>

Mengenai pengelolaan keolahragaan, diatur dan dibahas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengenai pembentukan induk organisasi cabang olahraga dan pembentukan komite olahraga nasional yang bersifat mandiri. Induk organisasi cabang olahraga apabila penelti kaitkan dengan PSSI, maka PSSI di Indonesia bertindak sebagai induk olahraga sepak bola yang bersifat mandiri.

Dalam Pasal 2A ayat (1) Statuta PSSI, dalam menjalankan tujuan dan kegiatannya di keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, PSSI memiliki asosiasi-asosiasi perwakilan yang menjalankan fungsinya dalam wilayah kewenangan yang terkait. Seluruh asosiasi perwakilan PSSI tunduk pada Statuta dan kerangka peraturan PSSI. Adapun hierarki kepengurusan di tubuh PSSI yang terdiri dari beberapa tingkatan yaitu PSSI di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Adapun PSSI tingkat Pusat, Provisi, dan Kabupaten atau Kota ini memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, yaitu:

1. PSSI Pusat beranggotakan PSSI Provinsi , Tim Peserta Liga 1, Asosiasi Wasit, Asosiasi Pelatih Sepakbola, Asosiasi Pemain, Asosiasi Futsal dan Asosiasi Sepak Bola Wanita tingkat pusat;
2. PSSI tingkat Provinsi beranggotakan PSSI Kota atau Kabupaten , Klub peserta Liga 3, Asosiasi Wasit tingkat Provinsi , Asosiasi Pelatih tingkat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Provinsi , Asosiasi Pemain tingkat Provinsi, Asosiasi Futsal dan Asosiasi Sepak Bola Wanita tingkat Provinsi;

3. PSSI tingkat Kabupaten atau Kota beranggotakan, PS (Persatuan Sepakbola) di bawahnya, Asosiasi Wasit tingkat Kabupaten atau Kota, Asosiasi Pelatih tingkat Kabupaten atau Kota, Asosiasi pemain sepak bola professional tingkat Kabupaten atau Kota, dan Sepak Bola Wanita tingkat Kabupaten atau Kota.

Dalam kepengurusan PSSI dikenal badan eksekutif bernama Komite Eksekutif yang bertindak sebagai pengurus utama dalam tubuh PSSI. Komite Eksekutif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang dipilih langsung oleh voter atau anggota PSSI.

Di Indonesia sendiri, kepengurusan organisasi PSSI baik pusat, provinsi maupun daerah banyak diduduki oleh pejabat publik. Salah satu contoh yang menjadi sorotan publik adalah Edy Rahmayadi. Edy Rahmayadi secara resmi pada 10 November 2016 terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2016-2020. Lalu setelah kurang lebih 2 tahun menjabat, pada Tahun 2018 Edy Rahmayadi mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara dan terpilih setelah melalui proses Pemilu.

Hal ini menyebabkan adanya rangkap jabatan dan tanggung jawab yang diemban oleh Edy. Belum lagi jabatannya sebagai ketua dewan pembina PSMS

Medan.<sup>15</sup> Contoh selanjutnya adalah di Kota Bandung, Yana Mulyana yang menjabat sebagai Wakil Walikota Bandung periode 2018-2023 diangkat pula menjadi Ketua Asosiasi PSSI Kota Bandung periode 2018-2022 per 13 Januari 2019.<sup>16</sup>

Lalu di Kabupaten Bandung yang menjadi objek penelitian penulis, telah dilantik Ketua PSSI Periode 2019-2023 tingkat Kabupaten atau Kota yang juga merangkap sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung, yaitu Gun Gun Gunawan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan keolahragaan di daerah masih banyak terkait dan terikat dengan eksistensi pejabat publik.<sup>17</sup>

Pada kenyataannya, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP No.16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ternyata belum diikuti dengan baik oleh beberapa pejabat publik ini. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

---

<sup>15</sup>Luthfia Ayu Azanella, artikel, “*Kiprah Edy Rahmayadi di PSSI, Polemik, Prestasi, hingga Undur Diri*” diakses dari <https://bola.kompas.com/read/2019/01/21/11355338/kiprah-edy-rahmayadi-di-pssi-polemikprestasi-hingga-undur-diri?page=all> Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 14.45 Wib.

<sup>16</sup>Ude Gunadi, artikel, “*PSSI Kota Bandung Dilantik, Dandan Jadi Penasehat*” diakses dari <https://juaranews.com/berita/36723/13/01/2019/pssi-kota-bandung-dilantik-dandan-jadi-penasehat> Pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 Pukul 14.56 Wib.

<sup>17</sup> Tri Rustiadi, *loc.cit.*



Apabila peneliti telaah makna dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 No.16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut, terdapat kesenjangan mengenai rangkap jabatan di tubuh PSSI Kabupaten Bandung ini walaupun secara eksplisit tidak disinggung mengenai kepengurusan PSSI, hanya untuk KONI tingkat pusat hingga daerah.

Barulah disinggung mengenai PSSI di dalam Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan Struktural. Isi dari Surat Edaran ini mempertegas Pasal 40 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 dan PP No.16 Tahun 2007, yang apabila tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi administratif.

Apabila peneliti kaji lebih dalam mengenai pasal di atas, terdapat kesenjangan hukum antara *das sein* dan *das sollen* yaitu rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung ini yang menjabat juga sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung. Di dalam aturan sudah jelas tertera di dalam Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ tahun 2012.

Adanya berbagai kejadian rangkap jabatan ini, menurut Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, olahraga tidak boleh diurus setengah hati, harus

sepenuh hati karena tanggung jawabnya yang sangat besar.<sup>18</sup> Namun, PSSI mempunyai otonomi dan aturan hukum tersendiri yang dituangkan dalam statuta PSSI, selain itu PSSI pun hanya tunduk dan patuh terhadap Statuta FIFA.

Selain itu dalam menyelesaikan sengketa dalam lingkup persepakbolaan, PSSI punya badan Peradilan sendiri yaitu Komite Disiplin, Komite Banding, dan Komite Wasit.<sup>19</sup> Di samping itu PSSI memiliki badan arbiter sendiri yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Nasional atau *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC).<sup>20</sup>

Di samping eksistensi PSSI yang memiliki aturan hukum sendiri, mengatur, mengurus dan menyelenggarakan organisasinya tanpa campur tangan pemerintah, keterlibatan kepala daerah dalam PSSI ataupun klub sepak bola khususnya sangat dibutuhkan untuk mempermudah akses anggaran dan pengembangan fasilitas di persepakbolaan Indonesia karena dalam penyelenggaraan sepak bola ini membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sedikit serta biaya yang besar.

Peran kepala daerah dalam organisasi PSSI sangat besar dalam mencari pengusaha dalam kerjasama peningkatan fasilitas olahraga yang mumpuni dan

---

<sup>18</sup>Ario Yosia, artikel, “Menpora Ingatkan soal Rangkap Jabatan di Organisasi Olahraga”, diakses dari: <http://www.bola.com/indonesia/read/2641002/menpora-ingatkan-soal-rangkap-jabatan-di-or-ganisasiolahra-ga> pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.03 Wib.

<sup>19</sup>Tilik ID, artikel, “PSSI Rombak Badan Peradilan”, diakses dari <http://www.tilik.id/read/2018/08/01/5935/pssi-rombak-badan-peradilan-> pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.20 Wib.

<sup>20</sup>Tempo, “Badan Arbitrase Sepak Bola Nasional Dibentuk, Ini Penjelasan PSSI” diakses dari <https://bola.tempo.co/read/1227827/badan-arbitrase-sepak-bola-nasional-dibentuk-ini-penjelasan-pssi/full&view=ok> pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 21.35 Wib.

*sponsorship* dalam kompetisi sepak bola di Indonesia baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **KEDUDUKAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG SEBAGAI KETUA PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MENDAGRI NO.800/148/SJ TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN ATAU WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KEPENGURUSAN KONI, PSSI DAERAH, KLUB SEPAKBOLA PROFESIONAL ATAU AMATIR, SERTA JABATAN PUBLIK DAN JABATAN STRUKTURAL.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Profesional, serta Jabatan Publik dan Struktural dihubungkan dengan UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

2. Bagaimana akibat hukum dari tidak dijalankannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Profesional, serta Jabatan Publik dan Struktural oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam jabatannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kedudukan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan Struktural dihubungkan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari tidak dijalankannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan Struktural oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam jabatannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara terutama yang berhubungan dengan pejabat daerah yang menjabat dalam kepengurusan organisasi keolahragaan yang terindikasi perilaku rangkap jabatan.

##### 2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara mengenai kedudukan Wakil Bupati dalam jabatannya sebagai petinggi olahraga di organisasi sepak bola tingkat Kabupaten atau Kota yaitu PSSI dihubungkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan Struktural.

b. Kepada Pemerintah sebagai masukan dalam menentukan sikap dan kebijakan yang akan dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan pejabat daerah dalam jabatannya yang merangkap juga sebagai petinggi di organisasi sepak bola tingkat daerah dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

- c. Guna mengembangkan penalaran dan pola berpikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia berusaha untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material. Hal tersebut telah tercantum secara jelas ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yang menyatakan sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV tersebut, Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat sebagai berikut:

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak, murni karena kedalaman substansial yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> HR Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* (Norma Dasar atau Kaidah Dasar). *Grundnorm* merupakan kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti dari setiap tatanan kaidah hukum dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara. Menurut Kaelan<sup>22</sup> :

“Pancasila pun berperan sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia menjamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan, selain itu sifat hukum yang berdasarkan Pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara”.

Selain menjunjung tinggi nilai Pancasila, Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amanden ke IV. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*.<sup>23</sup> Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>24</sup>

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum.<sup>25</sup> Secara Etimologis, istilah negara berasal dari bahasa Inggris

---

<sup>22</sup> Kaelan. M.S, *Pendidikan Pancasila*, Pradigma, Yogyakarta, Cetakan ke-9, 2010, hlm.80.

<sup>23</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melati Study Group, Jakarta, 1977, hlm.30.

<sup>24</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.19.

(*state*), Belanda (*staat*), Italia (*e'tat*), Arab (*daulah*). Kata *staat* berasal dari kata latin, *status* atau *statum* yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, menempatkan diri.<sup>26</sup> Istilah lain yang muncul adalah “*the rule of law*” yang merupakan pemikiran dari Albert Van Dicey<sup>27</sup>, konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.

Selanjutnya dalam perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda.<sup>28</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>29</sup>, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Menurut Scheltema, yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta dalam jurnalnya yaitu *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*<sup>30</sup>, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.

<sup>27</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>28</sup> Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.167.

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm. 38.

<sup>30</sup> Bernard Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Vol. 3.



1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d. Asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - e. Asas *non-liquet*, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok

orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
  - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
  - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
  - c. Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
  - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
  - e. Kebebasan berpendapat atau berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
  - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
  - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
  - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
  - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
  - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam penjelasan lebih lanjut pada tataran teori hukum, dalam penelitian ini menggunakan 3 teori hukum yaitu teori kewenangan, teori kepastian hukum dan teori *utilitarianisme*. Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengemukakan bahwa kekuasaan

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>31</sup>

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>32</sup>

Seiring dengan pilar utama Negara Indonesia yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan.<sup>33</sup> Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas tiga unsur yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>34</sup> Unsur pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, lalu unsur dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan unsur konformitas hukum mengandung

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1998, Hlm. 35.

<sup>32</sup> <http://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 22:40 Wib.

<sup>33</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik dan Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 249.

<sup>34</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara teoritis, hukum administrasi membagi mengenai bagaimana tata cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

1. Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang.
2. Delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat, yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>35</sup>

Fungsi teori diatas terhadap penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji kewenangan dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Daerah yang juga mengemban posisi sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung, apakah sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku dan diberikan kewenangan untuk menjabat dua jabatan sebagai Wakil Bupati dan Petinggi Organisasi Sepakbola Tingkat Daerah dalam periode yang sama.

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Op. Cit* , hlm.104-105.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>36</sup> Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.<sup>37</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam buku Peter Mahmud Marzuki yaitu *Pengantar Ilmu Hukum*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

---

<sup>36</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>37</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 124.

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>38</sup>.

Menurut Utrecht dalam buku Riduan Syahrani yaitu *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>39</sup> Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>40</sup>

Dalam hal pejabat daerah yang merangkap jabatan pada organisasi Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) tingkat daerah, diatur dalam Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan Struktural.

Apabila kita melihat ketentuan dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa setiap pejabat publik dan pejabat struktural yang

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>39</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

pada saat ini masih menjabat pada kepengurusan yang salah satunya adalah pengurus PSSI Daerah untuk melepaskan jabatan yang dimaksud dan tunduk terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga karena apabila ia tidak menjalankan maka akan diberikan sanksi administratif.

Namun pada kenyataanya surat edaran tersebut tidak memiliki kepastian hukum yang jelas terhadap Pejabat Publik atau Struktural yang menjabat dalam organisasi PSSI tingkat daerah, karena apabila kita lihat di dalam Pasal 40 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tidak ditulis secara eksplisit mengenai Para Pejabat Struktural atau Publik untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua PSSI baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten atau Kota. Selain itu Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 ini memuat sanksi administratif.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pada dasarnya ialah salah satu bentuk dari aturan kebijakan yaitu produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*” menampakkan ke luar suatu kebijakan tertulis namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 145.



Surat edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Surat edaran semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Oleh karena itu, fungsi dari teori kepastian hukum ini untuk memberikan gambaran apakah Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan Struktural ini mampu memberikan kepastian hukum terhadap fenomena rangkap jabatan yang terjadi yaitu Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang juga menjabat sebagai Ketua PSSI Kabupaten Bandung.

c. Teori *Utilitarianisme*

Teori *Utilitarianisme* digagas oleh Jeremy Bentham, selain itu oleh John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan

kebahagian kepada manusia atau tidak.<sup>42</sup> Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>43</sup>

Fungsi teori ini dalam penelitian yaitu mempertegas bahwa selain memberikan kepastian hukum, hukum juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya tugas dari seorang Kepala atau Wakil Kepala Daerah adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada masyarakat daerah yang dia pimpin tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Metodologi Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan. Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto<sup>44</sup>, yaitu:

“Menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan

---

<sup>42</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.64.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.64.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti”.

Gambaran yang dimaksud adalah mengenai fakta-fakta hukum dari permasalahan yang terkait dengan rangkap jabatan pejabat daerah yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro<sup>45</sup>:

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek”.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan karena menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang khususnya berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat struktural daerah.

---

<sup>45</sup> Ronny Hanitjo Soemintro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.5.

### 3. Tahap Penelitian

Data yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penyusunan penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat.

Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;
- 2) UU No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 3) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 4) UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5) PP No.16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  - 6) Peraturan Presiden Nomor.83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten atau Kota
  - 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.800/148/SJ Tahun 2012 Tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pada Kepengurusan KONI, PSSI daerah, Klub Sepakbola Professional dan Amatir, Serta Jabatan Publik dan Struktural
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.<sup>46</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya kamus hukum, lain-lain yang berhubungan dengan Kedudukan Wakil Bupati Kabupaten

---

<sup>46</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

Bandung Sebagai Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mendagri No.800/148/SJ Tahun 2012 Tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pada Kepengurusan KONI, PSSI daerah, Klub Sepakbola Professional dan Amatir, Serta Jabatan Publik dan Struktural

**b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab (wawancara).<sup>47</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dengan cara penelaahan data yang meliputi:

**a. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh Informasi dalam bentuk ketentuan formal.

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

**b. Lapangan**

Pengumpul data di lapangan dilakukan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang di wawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil dari studi lapangan tersebut digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

**5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku atau bahan yang digunakan dengan permasalahan yang akan diteliti dan catatan lapangan tentang peristiwa yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara. Untuk memperoleh data penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

**a. Kepustakaan**

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum dari buku-buku mengenai hukum, peraturan perundang-undangan, catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian surat kabar dan internet.

**b. Lapangan**

Wawancara sendiri merupakan proses interaksi dan berkomunikasi.<sup>48</sup> Alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara

---

<sup>48</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 57.

lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.<sup>49</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.35, Bandung, Jawa Barat.

---

<sup>49</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 140.



3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah III No.4, Jatisari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Lapangan

1) Kantor Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Jl. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

2) Kantor Sekretariat PSSI Provinsi Jawa Barat, Jl Lodaya No.20, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.